

Menelisik Ruang dan Konflik Hak atas Kota dalam Problematika Terbitnya Undang-Undang Produk Hukum di Indonesia

Djilzaran Nurul Suhada¹, Rizky Arifianto²

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Trimasda: djilzaran@stisiptrimasda.ac.id

² Magister Hukum Universitas Indonesia: rizkyarifianto@gmail.com

ABSTRAK

Arti kata demokrasi seperti yang umum kita ketahui, ternyata pada realitasnya merupakan arena untuk beradu kuasa. Masyarakat yang kerap melakukan protes kepada pemerintah terkait dengan banyaknya Undang-Undang yang disahkan tanpa adanya pelibatan suara dari masyarakat, membuat pertanyaan besar, apakah benar kota yang selama ini kita tempati benar bersifat inklusif atau tidak. Artikel ini berusaha mengkaji tentang ruang publik dan konflik yang ada di dalamnya atas dasar problematika terbitnya undang-undang produk hukum yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan menggunakan beberapa teori untuk menuntun penelitian ini berdasarkan kajian ilmiah yang sebagaimana kita ketahui, teori itu di antaranya merupakan teori Hak Atas Kota yang dikemukakan oleh Henri Lefebvre dan teori Ruang Publik yang dikemukakan oleh Jurgen Habermas. Dari hasil analisis peneliti, dapat ditemukan bahwa konflik yang kerap terjadi antara masyarakat dan pemerintah, didasari oleh adanya perebutan ruang publik di antara aktor-aktor tersebut. Pemerintah kerap menetapkan Undang-Undang yang menjadi produk hukum secara tiba-tiba dan eksklusif tanpa adanya keterlibatan dari masyarakat entah itu secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini terlihat seolah-olah masyarakat sengaja dihilangkan sifat keterlibatannya dalam segala pengambilan keputusan mengenai produk hukum tersebut.

Kata Kunci: Hak Atas Kota, Inklusi, Ruang Publik, Undang-Undang, Produk Hukum.

ABSTRACT

The meaning of the word democracy as we generally know, turns out to be in reality an arena for power struggles. The people who often protest against the government regarding the number of laws passed without the involvement of the voices of the people, raise big questions, is it true that the city we live in is really inclusive or not. This article attempts to examine public space and the conflicts within it on the basis of the problems with the issuance of existing legal product laws in Indonesia. This research uses a qualitative method with a literature study approach and uses several theories to guide this research based on scientific studies which as we know, these theories include the theory of City Rights put forward by Henri Lefebvre and the theory of Public Space put forward by Jurgen Habermas. From the results of the researcher's analysis, it can be found that conflicts that often occur between the community and the government are based on the struggle for public space between these actors. The government often views laws that become legal products suddenly and exclusively without any involvement from the community, either directly or indirectly. This looks as if the community has deliberately omitted the nature of its involvement in all decision-making regarding these legal products.

Keywords: Right to the city, Inclusion, Constitution, Product of law.

PENDAHULUAN

Pikiran manusia memiliki ciri khas tersendiri untuk memisahkan apa yang diperoleh dari pengalaman yang pernah ia alami secara historis. Setiap individu pasti memiliki penalarannya sendiri tentang pengetahuan masyarakat yang ada di sekitarnya, ataupun masyarakat lain yang berada jauh dari jangkauan mereka (Berger, 1990). Penalaran itulah yang membawa individu untuk dapat mengenal dengan lebih baik mengenai tempat yang ia tinggali dan bagaimana semestinya tempat itu dapat menyediakan apa yang dibutuhkan, entah itu bersifat material atau hal-hal yang mengenai kenyamanan dan inklusifitas untuk hidup.

Perkembangan setiap daerah di Indonesia digambarkan begitu massif apabila ditinjau secara historis entah itu menurut pengalaman individu secara subyektif maupun menurut

pengetahuan yang tertulis di buku-buku sejarah melalui dokumentasi dan ilustrasinya. Setiap perubahan dan perkembangan, dapat dipastikan memiliki faktor pendorong, entah itu karena mulai maraknya industrialisasi, kapitalisasi maupun tuntutan bahwa desa harus segera menjadi kota dengan alasan kemajuan. Perkembangan tersebut, bukan hanya dapat merubah desa menjadi kota, namun juga dapat menjadi pengaruh besar terhadap konflik yang akan terjadi.

Era *Keynesian* yang runtuh pada tahun 80an membuat neo-liberalis masuk dengan leluasa, yang dimana korporasi-korporasi mulai menjamur sebagai kekuatan dominan yang melebihi kekuatan negara di dalam pasar bebas. Penggunaan kekuatan ekstra-ekonomi yang mencakup hukum, koersi dan politik membuat akumulasi yang integratif dan mampu menghubungkan antara negara dan para pemodal kian erat hubungannya sampai dengan sekarang (Christian & Desmiwati, 2018). Tidak bisa dipungkiri, pada saat ini sedikit sekali negara yang mampu berdaya secara ekonomi dan politik tanpa campur tangan para pemodal yang sangat membuat ketergantungan dan menciptakan ruang yang kurang inklusif bagi masyarakat di tempat yang ia tinggali.

Prinsip *Commoditacion of everything* mampu mengubah sektor-sektor yang sifatnya non-kapitalis dan bahkan cenderung tradisional menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan dimana saja. Segalanya menjadi barang yang termonetisasi, termasuk menyingkirkan sumber daya komunal yang kerap kali dipandang tidak efisien (Christian & Desmiwati, 2018). Ruang-ruang masyarakat untuk dapat bertahan hidup dengan caranya sendiri, mulai beralih menjadi ruang pasar yang dapat dengan seketika bertransformasi menyerupai toko swalayan, juga dapat menjual dan memproduksi apa saja, semacam industrialisasi pedesaan.

Bermula pada tahun 2020, dimana pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja yang diberi konsep *Omnibus Law* atau Undang-Undang yang dapat menaungi banyak hal di dalamnya. Pasca disahkannya UU tersebut, kelompok masyarakat melakukan gugatan uji formil UU Cipta Kerja ini ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 91/PUU-XVII/2020 mengabulkan permohonan tersebut dengan amar putusan yang pada intinya menetapkan UU tersebut sebagai Inkonstitusional bersyarat. Pasca putusan MK ini pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang (PERPU), yang saat ini sudah kembali disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), dengan skema dalam upaya pembangunan ekonomi Indonesia demi bisa menarik investor untuk dapat menanamkan modalnya (Hanifah, 2021). Meskipun pemerintah menyebut bahwa Undang-Undang Cipta Kerja ini suatu terobosan hukum yang dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia (Amania, 2020), Undang-Undang tersebut banyak menimbulkan polemik diantara elemen masyarakat terutama Mahasiswa, Buruh, Tani dan para Akademisi.

Putusan Uji Formil UU Cipta Kerja menciptakan ambiguitas terkait konsep inkonstitusional bersyarat. Sebagaimana diketahui, putusan MK dapat menyatakan suatu ketentuan dalam UU sebagai konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) atau inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) (Sanjaya, 2021). Keputusan untuk meninjau ulang bentuk UU Cipta Kerja menimbulkan kerancuan dengan konsep *conditional unconstitutionality*. Sebagaimana diketahui, putusan Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan suatu ketentuan hukum konstitusional secara bersyarat (PSHK, 2021).

Namun, keputusan untuk meninjau secara formal UU Cipta Kerja menyatakan bahwa UU Cipta Kerja, meski inkonstitusional, akan tetap berlaku selama dua tahun ke depan. Mahkamah

Konstitusi menilai proses penyusunan UU Cipta Kerja dapat diperbaiki dengan tetap menjaga validitas undang-undang. Hal ini menimbulkan ambiguitas, karena UU Cipta Kerja telah dinyatakan salah, namun tetap dianggap sebagai dasar hukum yang sah di sisi lain (Hasibuan, 2022). Kondisi ini sangat berbahaya dalam praktiknya karena memungkinkan dilakukannya tindakan hukum berdasarkan ketentuan yang keliru yang telah dinyatakan inkonstitusional. Dalam praktiknya, perusahaan yang mengikuti kebijakan berdasarkan UU Cipta Kerja dapat dengan mudah digugat karena dianggap menggunakan dasar hukum yang salah (Wicaksono, 2022). Kedua, keputusan menguji secara resmi UU Cipta Kerja menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam salah satu ketentuannya, resolusi ini menyebutkan bahwa pemerintah tidak boleh membuat peraturan pelaksanaan baru yang bersumber dari UU Cipta Kerja. Di satu sisi, larangan ini bertujuan untuk mencegah pemerintah menerbitkan peraturan baru berdasarkan undang-undang yang bermasalah. Namun di sisi lain, ada persoalan mendesak yang seharusnya diatur pada tataran peraturan pelaksanaan, namun saat ini mengambang dalam ketidakpastian karena tidak memiliki landasan hukum (Wiratraman, 2022).

Hak Masyarakat menjadi sedikit porsinya dalam pengambilan keputusan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, itulah yang menyebabkan banyaknya letupan konflik di setiap daerah mengenai keputusan tersebut. Hal tersebut dibuktikan dengan aksi protes lapisan masyarakat untuk segera mencabut Undang-Undang tersebut yang kurang begitu ditanggapi dengan baik oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Rizky, 2023).

Inklusifitas patut dipertanyakan dalam hal ini, dimana setiap individu dalam masyarakat patut memberikan pandangan dan didengarkan pendapatnya apalagi itu terkait dengan ruang dan lingkungan dimana ia hidup. Menurut Amanita (2020), Undang-Undang Cipta Kerja banyak memuat pasal-pasal bermasalah di dalamnya, seperti Pasal 78 Waktu Kerja Lembur UU Cipta Kerja. Pada UU Ketenagakerjaan yang lama disebutkan bahwa waktu lembur bekerja maksimal cukup 3 jam per hari dan 14 jam seminggu, sedangkan dalam pasal ini jam lembur diubah menjadi 4 jam sehari dan 18 jam seminggu. Pasal ini secara tidak langsung memaksa para pekerja untuk bekerja lebih *extra* dengan ketidakpastian tarif upah dan minimnya hak-hak yang akan didapatkan oleh para pekerja. Dalam urusan Lingkungan Hidup Pasal 18 UU Cipta Kerja bagian Kehutanan. Aturan itu menghapus ketentuan batas minimal luas kawasan hutan yang harus dipertahankan untuk mengoptimalkan manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat setempat yang sebelumnya diatur dalam UU Kehutanan. Selain masalah hukum, Undang-Undang tersebut dapat menempatkan Indonesia pada krisis kemanusiaan yang disebabkan oleh kerusakan lingkungan hidup.

Dengan adanya lembaga dan instansi formal yang hadir di tengah masyarakat, kota seharusnya dapat bertanggung jawab secara penuh atas pengalaman dan pandangan individu terkait kenyamanan dan inklusi pada ekosistem yang menyelimuti mereka. Kota disini bukan hanya tanggung jawab masyarakat urban saja, namun juga tanggung jawab seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali, entah itu masyarakat sub-urban, masyarakat desa dan bahkan masyarakat kota itu sendiri. Secara lebih lanjut, tulisan ini akan berusaha mengungkapkan ruang, konflik dan hak atas kota yang didasari oleh terbitnya Undang-Undang produk hukum di Indonesia dan anggapan bahwa hal itu membahayakan keberlangsungan inklusifitas masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

LANDASAN TEORI

A. Hak atas Kota

Pemikiran hak atas kota untuk pertama kali disampaikan atau dikemukakan oleh seorang sosiolog sekaligus filsuf Prancis, yaitu Henri Lefebvre. Lefebvre berpandangan bahwa hak atas kota tidak serta merta dapat dipahami dengan pandangan yang sederhana sebagai hak untuk bersih, bebas polusi, bebas macet, tanpa Gedung-gedung pencakar langit, langit yang cerah dan lainnya (Pontoh, 2013). Hak atas kota dapat diartikan sebagai hak atas kota itu sendiri sebagai sesuatu yang riil sekaligus dapat hadir bersama dengan kerumitannya sekarang ini dan ini semua ditransformasikan lalu memperbaharui kota tersebut sesuai dengan konteks ekonomi politik yang eksis.

Hak atas kota bukan hanya perihal makna bahwa masyarakat miskin berhak terhadap akses pendidikan dan Kesehatan secara gratis, akan tetapi masyarakat miskin tersebut memiliki hak untuk mentransformasikan dan memperbaharui kota itu sendiri. Masyarakat miskin yang menjadi warga kota, bukan hanya aktor yang pasif atas segala perubahan, tapi aktif terlibat dalam proses perubahan yang terjadi.

Di sini kota bukan hanya untuk dinikmati masyarakat kota saja, terlebih masyarakat kota yang mampu secara finansial dan dapat mengendalikan sistem ekonomi kota. Akan tetapi, semua masyarakat di seluruh penjuru negara memiliki hak yang sama untuk dapat menikmati segala hal dalam kota, termasuk akses untuk dimintai dan berpendapat mengenai peraturan dan hukum yang akan mengikat mereka dalam sistem sosial masyarakat. Di Indonesia, kota selalu diindikasikan kepada suatu locus atau pusat peradaban yang di dalamnya berisi segala hal berpengaruh terhadap seluruh penjuru negeri. Pusat-pusat pemerintahan, entah itu eksekutif, legislatif dan yudikatif selalu berada di tengah kota untuk mengatur semua peraturan dan hal-hal genting negara.

Maka daripada itu, artikel ini akan mengkaji keterlibatan masyarakat terhadap hak atas kota dalam penetapan Undang-Undang produk hukum di Indonesia serta dampaknya terhadap hidup banyak orang di Indonesia.

B. Public Sphere

Secara sederhana *public sphere* atau ruang publik dipahami sebagai ruang kehidupan bagi masyarakat. Jika meminjam konsep Jurgen Habermas, seorang Sosiolog generasi kedua Mazhab Frankfurt, tentang ruang publik ini, dikatakan bahwa manusia selalu berada dalam ruang kehidupan, dimana ruang tersebut juga diisi oleh proses interaksi dan komunikasi dengan sesamanya. Habermas juga menambahkan bahwa semua wilayah atau ruang dalam kehidupan sosial yang memungkinkan terbentuknya pendapat umum (*public opinion*) dapat diartikan sebagai ruang publik (Tricana, 2013).

Dalam Mazhab Frankfurt dunia terbagi menjadi tiga tingkatan. Yakni, dunia objektif yang merujuk pada fakta atau apa yang terlihat oleh manusia. Dunia sosial, yaitu sebuah pandangan atau kesepakatan masyarakat, serta dunia subjektif yaitu kesimpulan individu. Tokoh-tokoh Frankfurt terdahulu percaya bahwa dunia subjektif harus dapat menguasai dunia objektif dan dunia sosial. Habermas mengkritik hal tersebut, menurutnya kebenaran tidak dapat dipaksakan secara subjektif/individu. Maka dalam kritiknya itu, Habermas menawarkan komunikasi intersubjektif, yaitu komunikasi yang mengarah pada tindakan komunikatif, karena rasionalitas yang terbangun tidak boleh melupakan tujuan humanis.

Ruang publik menjadikan setiap individu bebas mengungkapkan pendapatnya tanpa melihat darimana kelas mereka berasal. Rasionalitas harus dibangun secara humanis, dengan tidak menganggap orang lain objek. Tindakan komunikatif membuat manusia dapat saling mengemukakan pendapat secara setara dan membuatnya menjadi intersubjektif. Ruang publik lah yang dapat mengakomodir itu semua, sehingga diharapkan menjadi proses demokrasi yang delibratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penggunaan studi literatur dalam penelitian ini, ditujukan untuk mengupas fenomena secara empiris melalui jurnal, buku dan artikel-artikel yang ditulis oleh media nasional dan internasional (Mukti dkk, 2020). Hasil dari analisis studi literatur akan melarikan data pada *reseach gap*, sehingga akan mempermudah posisi dan langkah dalam menganalisis hasil tentang segala hal yang didokumentasikan mengenai ruang, hak atas kota dan konflik yang terjadi akibat disahkannya Undang-Undang produk hukum di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Berebut Kontrol atas Ruang Publik

Secara normatif, ruang publik mengacu pada tempat atau *locus* dimana masyarakat dapat dipertemukan oleh banyak alasan, diantaranya adalah diskusi dan mencapai konsensus dalam mengambil keputusan yang penting bagi keberlangsungan hidup bersama. Pada abad ke-18 di Inggris dan Prancis, mulai banyak klub-klub debat yang didirikan oleh kaum borjuis untuk membahas isu sosial dan politik yang dianggap penting (Habermas, 1991). Dalam hal ini, dapat diartikan bahwa ruang publik merupakan hasil dari modernisasi masyarakat dimana masyarakat dapat terbuka dan terintegrasi melalui isu-isu, keresahan sosial, perkembangan media massa dan teknologi komunikasi.

Idealnya, ruang publik harus terbentuk dari sekumpulan individu yang berbeda latar belakang dan kepentingan dapat bersatu menjadi suatu komunitas politik yang inklusif, terbuka untuk masyarakat berpartisipasi di dalamnya tanpa ada pengaruh dari apapun yang bersifat menguasai dan itulah yang dimaksud dengan ruang publik primer (Aspinal & Fealy, 2003). Ruang publik haruslah bersifat demokratis, bebas dan yang paling penting adalah untuk dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah atas masyarakat agar pemerintah tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan yang ia emban.

Dalam sudut pandang sosiologis, ruang memiliki arti dimana individu dapat berinteraksi dengan individu lain sehingga menghasilkan nilai serta norma. Hal lebih jauh tentang ruang dijelaskan oleh Lefebvre dalam bukunya yang berjudul *Production of Space* yang dimana dijelaskan bahwa ruang harus terbentuk dari hasil produksi sosial yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran individu yang terhimpun dalam ruang tersebut. Disini ruang tidak dipandang sebagai hal yang bersifat kapital, tapi relasi produksi yang tidak akan bisa bekerja tanpa adanya ruang. Ruang merupakan entitas dinamis yang terus diproduksi karena adanya peran spasial dalam kehidupan masyarakat dan hadirnya perebutan wacana yang eksis terjadi di dalamnya (Mahaswara, 2016).

Jean Jacques Rousseau dalam bukunya yang berjudul "Kontrak Sosial", bahwa otoritas politik yang sah dilaksanakan berkat kesepakatan semua orang yang tunduk kepadanya. Dengan

kata lain, hanyalah persetujuan rakyat yang menetapkan keabsahan kekuasaan (Rousseau, 1762). Dalam pandangan ini Rousseau mencoba memberikan konsep bahwa partisipasi masyarakat didalam sebuah kekuasaan menjadi satu-satunya sumber legitimasi. Sejalan dengan pandangan Rousseau, Jhon Locke dalam buku Ashcraft (*Two Treatises of Government*, 1690) berargumen bahwa Kontrak sosial adalah bentuk legitimasi otoritas politik untuk membatasi kewenangan setiap subjek dan hak dari setiap penguasa. Locke memiliki pandangan tidak seorangpun dapat memiliki kekuatan politik tanpa persetujuan rakyat. Hal ini berarti pada hakikatnya seluruh aktivitas dalam negara akan ditentukan oleh persetujuan rakyat. Pemerintah daripada negara inilah yang kemudian memiliki tugas dalam melindungi kehidupan kebebasan, dan kepemilikan rakyat, serta hak rakyat untuk ikut berpartisipasi dalam mengelola sebuah negara.

Pasca orde baru hadir dan membentuk rezim kekuasaan yang sangat kuat di Indonesia, ruang publik berubah menjadi sesuatu yang dapat dikontrol dengan nyata. Sesungguhnya itu bukanlah fenomena yang baru, karena dalam beberapa puluh tahun sebelumnya hal ini sudah menjadi hal yang biasa, terutama di Eropa. Menurut Habermas, pada kenyatannya ruang publik tidak dapat dilepaskan dari konteks kuasa. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, dengan kemunculan ruang-ruang publik bagi para kaum borjuis, membuat ia khawatir dan pesimis tentang masa depan ruang publik. Ini disebabkan oleh perkembangan ruang publik yang banyak dipengaruhi oleh penguasa, terutama negara dan kekuatan dari modal (Prasetyo, 2012).

Ditengah riuhnya kontrol-kontrol kuasa oleh negara, ruang publik seakan kehilangan inklusifitasnya. Masyarakat selalu dituntut untuk sepakat akan apa yang ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah. Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menjadi salahsatu acuan kenapa hal tersebut bisa terjadi. Manuver-manuver pemerintah yang berangkat dari putusan *a quo*, yang dimana diantaranya menerapkan metode omnibus kedalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2023 dengan tanpa menyelesaikan problematika yang ramai akan pertentangan, dalam hal ini pemerintah menyikapi dengan penggunaan *hak veto* yang juga tertuang dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 untuk tetap dapat menetapkan Perpu Cipta Kerja dengan alasan adanya kepentingan yang memaksa.

Ketika fungsi ruang publik memudar, secara otomatis apa yang kita sebut sebagai demokrasi pun akan turut bias oleh hal-hal yang terus dipaksakan oleh pemerintah tanpa melibatkan keputusan rakyatnya. Demokrasi yang secara awam diartikan sebagai kebebasan menentukan suara dan pilihan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, pada nyatanya merupakan arena adu kuasa entah itu secara gamblang ataupun secara tersembunyi (Paskarina, 2015). Aksi protes banyak kalangan masyarakat oleh karena Undang-Undang Cipta kerja tetap disahkan oleh pemerintah, membuat perebutan kontrol atas kuasa semakin terlihat ke permukaan dan disinilah juga sangat terlihat jelas alur relasi kuasa yang menentukan keputusan akhir dalam terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja tersebut.

B. Adanya Kesengajaan Penghilangan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2009) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau

masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

1. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
2. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Peran serta masyarakat sangatlah penting dalam perencanaan sebuah kebijakan Menurut Nonette dan Selznick dalam bukunya yang berjudul *Law and society in transition: toward responsive law*, menerangkan bahwa (Nonet, 2001):

“Pentingnya peran masyarakat dalam membentuk sebuah kebijakan yang diakui dalam proses partisipasi pembangunan masyarakat. melibatkan partisipasi sebanyak mungkin dari semua segmen masyarakat, baik secara individu maupun sebagai Kelompok. Selain itu juga harus merupakan aspirasi yang bersumber dari keinginan masyarakat. Artinya produk hukum yang sah harus mengikutsertakan masyarakat didalam nya bukanlah kehendak penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.”

dalam membentuk sebuah kebijakan yang diakui dalam proses partisipasi pembangunan masyarakat. melibatkan partisipasi sebanyak mungkin dari semua segmen masyarakat, baik secara individu maupun sebagai Kelompok. Selain itu juga harus merupakan aspirasi yang bersumber dari keinginan masyarakat. Artinya produk hukum yang sah harus mengikutsertakan masyarakat didalam nya bukanlah kehendak penguasa untuk melegitimasi kekuasaannya.”

Pietila menerangkan bahwa konsekuensi logis ketika pihak yang diatur tidak merasa dilibatkan didalam proses dari hulu (perencanaan) sampai dengan hilirnya (penetapan sebuah kebijakan pembangunan, mereka akan cenderung tidak menaatinya (Brown dkk, 2016). Oleh karena itu, ketika Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah kota tidak dilakukan, pembangunan tersebut bukanlah sebuah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, melainkan hanya untuk kepentingan pemilik modal untuk memonopoli semua sumber daya manusia maupun sumber daya alam demi menumpuk kekayaan.

Seperti yang sudah disinggung diatas bahwa negara hukum berkaitan erat dengan demokrasi dan salah satu indikator yang utama dari demokrasi adalah keterlibatan warga negara

dalam menentukan kebijakan. Bahwa keikutsertaan warga negara sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Secara internasional pengakuan peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan. (PSLH UGM, 2021) Menurut Ife dan Tesoiero bahwa partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena di antara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM (Ife dan Tesoriero, 1946).

Hak berpartisipasi dalam pembuatan regulasi pada dasarnya meliputi hak warga negara mengungkapkan pendapat, penegasan posisi dan saran warga. Ini meningkatkan kepercayaan publik lembaga, meningkatkan level demokrasi dan memperkuat peran masyarakat sipil. Aspek penting lainnya hak berpartisipasi mempengaruhi kualitas Pembangunan sebuah kota. Jika ada yang berpandangan, pelibatan publik dalam pekerjaan eksekutif membuat kurang efisien, menambah prosedur dan memperpanjang formalitas sehingga memperlambat kerja administrasi, maka itu teori yang sudah ketinggalan zaman (Bugaric, 2004).

Hak masyarakat atas kota secara normative diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa "setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusannya menerbitkan *landmark decition* Hak Menguasai Negara (HMN), yang disebut panca fungsi HMN. Yang hadir dalam hal: (1) merumuskan kebijaksanaan (*beleid*), (2) melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), (3) melakukan pengaturan (*regelendaad*), (4) melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan (5) melakukan pengawasan (*toezichthoudendaad*) (Anwar dkk, 2016).

Pasal 25 (1) DUHAM: "Setiap orang berhak atas standar hidup yang layak untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarganya." Pasal 11 Kovenan EKOSOB: "Negara-negara peserta mengakui hak setiap orang atas standar hidup yang layak untuk diri dan keluarganya, termasuk pangan, sandang, tempat tinggal dan atas perbaikan kondisi hidup terus menerus." Pasal 27 Konvensi Hak Anak: "Negara-negara peserta mengakui hak setiap anak atas standar hidup yang layak untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan perkembangan sosial anak." Pasal 25 Deklarasi Universal HAM 3) Pasal 11 Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, Budaya (dan Komentar Umum Kovenan Ekosob Nomor 4, 7, 12, 15 dan 19)

Kemudian Konstitusi mendelegasikan hak atas lingkungan yang sehat sebagai salah satu hak warga negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). UUPPLH merupakan payung hukum dan jaminan perlindungan HAM atas lingkungan hidup. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) UUPPLH yang berbunyi: "Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat". Walaupun demikian, disamping mempunyai hak, menurut Pasal 6 Ayat (1) UUPPLH: "setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup".

Dalam interpretasi yang lebih luas sebenarnya hak atas kota tidak sesederhana terpenuhinya hal-hal pokok seperti air bersih, lingkungan yang sehat, bebas polusi, jaminan sosial, pendidikan gratis, kesehatan gratis. Namun persepektif hak atas kota masyarakat wajib dilibatkan didalam setiap kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah.

Henri Lefebvre dan David Harvey, menyebutnya Hak atas Kota. Bahkan David Harvey dalam karyanya yang berjudul *Rebel Cities: From Right For The City to Urban Revolution* mengklaim bahwa hak atas kota adalah Hak Asasi Manusia yang terabaikan dan hak atas kota tersebut tak terlepas dari kritik Harvey terhadap hak dalam konteks kepemilikan pribadi (Mubarak, 2020). Menurut Harvey, hak atas kota adalah hak untuk mengubah diri kita sendiri dengan mengubah kota kita. Karakteristik hak atas kota adalah hak bersama (*common*), dan bukannya hak individu, mengingat transformasi dalam kota tergantung pada kekuatan kolektif dalam pembentukan kembali proses urbanisasi. Dalam prakteknya justru hak individu seperti hak kepemilikan tanah dan bangunan malah dianggap lebih tinggi daripada Hak Asasi Manusia, terutama hak untuk hidup layak dan bermartabat (Wijaya, 2022).

Harvey (2005) dalam bukunya "*New Imperialism*" kemudian mengkontekstkan Marx dengan apa yang terjadi hari ini. Harvey menjelaskan tentang bagaimana neoliberalisme berpengaruh terhadap keterpinggiran masyarakat dalam ranah-ranah kota. Sederhananya, ia menceritakan ketertindasan rakyat oleh proyek-proyek neoliberal. Harvey membaginya dalam tiga sirkuit kapital; sirkuit primer, sirkuit sekunder, dan sirkuit tersier. Ketiganya menunjukkan "kemampuan" akumulasi dari proyek-proyek neoliberal. Harvey menjelaskan sirkuit-sirkuit kapital sebagai berikut: (1) sirkuit primer adalah ranah produksi dan konsumsi langsung; (2) sirkuit sekunder sebagai ranah pembentukan kapital dan konsumsi tetap; dan (3) sirkuit tersier yaitu ranah belanja-belanja sosial dan riset serta pengembangan (haekal, 2019).

Lefebvre dalam pandangannya menilai bahwa kapitalisme industrial yang kuat dan tidak terkontrol mampu membentuk sebuah kota dari "ketiadaan". Keadaan kota kerap kali "tersegmentasi dan teralienasi" oleh kehendak dan kepentingan pribadi yang mendominasi pengaturan ruang-ruang kota (Purcell, 2013). Menurut definisi klasik Lenin, watak ekonomi yang terpenting dari kapitalisme yaitu: eksploitasi, akumulasi, dan ekspansi. Dalam periode kapitalis pramonopoli, persaingan bebas berkuasa. Sebagai akibatnya, terjadi konsentrasi dan sentralisasi produksi dan kapital.

Konsentrasi produksi dan kapital ini pada tingkat perkembangannya yang tertentu pasti menuju ke monopoli. Sebab perusahaan raksasa memerlukan laba besar untuk mempertahankan diri dalam persaingan melawan perusahaan-perusahaan raksasa lainnya. Laba yang sebesar-besarnya hanya dapat dijamin dengan kekuasaan monopoli di pasar. Pada pihak lain, antara beberapa puluh perusahaan-perusahaan raksasa akan lebih mudah tercapai persetujuan daripada antara ratusan atau ribuan perusahaan-perusahaan kecil. Dengan demikian, persaingan bebas diganti oleh monopoli. Disinilah hakikat ekonomi daripada imperialisme (Aidit, 1963).

Hal ini seolah menunjukkan, bahwa penguasaan properti memisahkan warga kota yang tidak "memiliki modal" dari kotanya. Atas dasar ini, Lefebvre dalam bukunya *Le Droit a la Ville* tahun 1968 menggagaskan "hak atas kota" sebagai sebuah perjuangan mengembalikan ruang kota kembali terintegrasi kepada masyarakat yang tidak terbatas dalam konteks transportasi, tata ruang, dan perumahan namun lebih dari itu. Elemen pertama dari hak atas kota menurut Lefebvre ialah "pemantasan" dimana kota-kota direorientasikan yang awalnya sebagai pengakumulasi modal menjadi elemen pokok dalam hubungan sosial dan elemen kedua ialah "partisipasi yang sifatnya aktif dan nyata" (bahtiar, 2018).

Dengan lahirnya UU Cipta Kerja telah menalienasi masyarakat terhadap hak atas kota. Dampak dari lahirnya UU cipta kerja yang memberikan karpet merah terhadap investasi telah

medegradasi keterlibatan masyarakat untuk berpartisipasi didalam menentukan dan berperan aktif didalam pembangunan. Pembangunan di Indonesia semakin berorientasi kepada pembangunan yang di hegemoni oleh kapitalisme. Hal ini secara norma dan etik bertentangan dengan konstitusi dan peraturan-peraturan yang telah di retivikasi oleh Indonesia melalui konvensi-konvensi internasional seperti yang telah dijabarkan di atas.

KESIMPULAN

Secara normatif, ruang publik mengacu pada tempat atau locus dimana masyarakat dapat dipertemukan oleh banyak alasan, di antaranya adalah diskusi dan mencapai konsensus dalam mengambil keputusan yang penting bagi keberlangsungan hidup bersama. Pada abad ke-18 di Inggris dan Prancis, mulai banyak klub-klub debat yang didirikan oleh kaum borjuis untuk membahas isu sosial dan politik yang dianggap penting. Idealnya, ruang publik harus terbentuk dari sekumpulan individu yang berbeda latar belakang dan kepentingan dapat bersatu menjadi suatu komunitas politik yang inklusif, terbuka untuk masyarakat berpartisipasi di dalamnya tanpa ada pengaruh dari apapun yang bersifat menguasai.

Ruang publik haruslah bersifat demokratis, bebas dan yang paling penting adalah untuk dapat mengimbangi kekuasaan pemerintah atas masyarakat agar pemerintah tidak dapat menyalahgunakan kekuasaan yang ia emban. Hal lebih jauh tentang ruang dijelaskan oleh Lefebvre, yang dimana dijelaskan bahwa ruang harus terbentuk dari hasil produksi sosial yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran individu yang terhimpun dalam ruang tersebut. Disini ruang tidak dipandang sebagai hal yang bersifat kapital, tapi relasi produksi yang tidak akan bisa bekerja tanpa adanya ruang.

Di tengah riuhnya kontrol-kontrol kuasa oleh negara, ruang publik seakan kehilangan inklusifitasnya. Masyarakat selalu dituntut untuk sepakat akan apa yang ditetapkan oleh kekuasaan pemerintah. Ketika fungsi ruang publik memudar, secara otomatis apa yang kita sebut sebagai demokrasi pun akan turut bias oleh hal-hal yang terus dipaksakan oleh pemerintah tanpa melibatkan keputusan rakyatnya.

Partisipasi adalah hal yang melibatkan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka. melibatkan partisipasi sebanyak mungkin dari semua segmen masyarakat, baik secara individu maupun sebagai Kelompok. Selain itu juga harus merupakan aspirasi yang bersumber dari keinginan masyarakat. Oleh karena itu, ketika Partisipasi masyarakat dalam pembangunan sebuah kota tidak dilakukan, pembangunan tersebut bukanlah sebuah kebijakan yang dibutuhkan oleh masyarakat, melainkan hanya untuk kepentingan pemilik modal untuk memonopoli semua sumber daya manusia maupun sumber daya alam demi menumpuk kekayaan. Seperti yang sudah disinggung di atas bahwa negara hukum berkaitan erat dengan demokrasi dan salah satu indikator yang utama dari demokrasi adalah keterlibatan warga negara dalam menentukan kebijakan.

Hak masyarakat atas kota secara normatif diatur secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat (1), menyebutkan bahwa "setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat". Kemudian Mahkamah Konstitusi (MK), melalui putusannya menerbitkan *landmark decition* Hak Menguasai Negara (HMN),

yang disebut panca fungsi HMN. Kemudian Konstitusi mendelegasikan hak atas lingkungan yang sehat sebagai salah satu hak warga negara dengan melahirkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Maka daripada itu, tulisan ini berusaha menelisik sejauh mana pemerintah melibatkan warga negaranya dalam setiap pengambilan keputusan yang akan tertuang dalam produk hukum yang nantinya akan mengikat. Dan apakah ketika partisipasi itu sudah berjalan dan diterapkan, kenapa masih saja ada aksi protes dan unjuk rasa dalam setiap pengesahan Undang-Undang sebagai produk hukum.

REFERENSI

- Amania, N. (2020). Problematika undang-undang cipta kerja sektor lingkungan hidup. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 6(02), 209-220.
- Astuti, D., & Irene, S. (2009). Desentralisasi dan Partisipasi dalam pendidikan. *Yogyakarta: UNY*.
- Ashcraft, R. (2013). *Locke's two treatises of government* (Vol. 17). Routledge.
- Aspinall, E., & Fealy, G. (2003). Introduction: Decentralisation, democratisation and the rise of the local. *Local power and politics in Indonesia: Decentralisation and democratisation*, 1-11.
- Berger, P. L. (1990). Tafsir sosial atas kenyataan: Risalah tentang sosiologi pengetahuan.
- Brown, C., King, S., Ling, M., Bowles-Newark, N., Ingwall-King, L., Wilson, L., ... & Vause, J. (2016). Natural capital assessments at the national and sub-national level. *Cambridge, UK: UNEP-WCMC*.
- Budiatri, A. P., & WIRATRAMAN, H. (Eds.). (2022). *Demokrasi tanpa demos: refleksi 100 ilmuwan sosial politik tentang kemunduran demokrasi di Indonesia*. Lp3es.
- Bugaric, B. (2004). Openness and transparency in public administration: challenges for public law. *Wis. Int'l LJ*, 22, 483.
- Christian, Y., & Desmiwati, D. (2018). Menuju urbanisasi pulau kecil: Produksi ruang abstrak dan perampasan. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 2(1), 45-63.
- D.N Aidit. (1963). *Tentang Marxisme*. Cetakan Kedua. Djakarta: *Akademi Ilmu Sosial Aliarcham*. hlm. 32.
- Habermas, J. (1991). *The structural transformation of the public sphere: An inquiry into a category of bourgeois society*. MIT press.
- Hasibuan, F., Girsang, J., & Situmeang, A. (2022). IMPLIKASI PENERAPAN PUTUSAN MK NO. 91/PUUXVIII/2020 TERHADAP IMPLEMENTASI OMNIBUS LAW DI INDONESIA. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(3), 162-175.
- Haekal, L. (2019). Ekspansi Geografis Dan Perampasan Lahan: Sisi Lain Pembangunan Yogyakarta International Airport. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 10(31-52).
- Hanifah, I. (2021). Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 168-173.
- Ife, J. W., & Tesoriero, F. (2006). Community development: Community-based alternatives in an age of globalisation.
- Jean Jacques Rousseau, *Du Contrat social*, Geneva Swiss, 1762, hlm 12.
- Mahaswara, H. A. (2016). Menggugat Ruang Publik Melalui Gerakan Masyarakat (Studi Kasus Gerakan Warga Berdaya di Yogyakarta). *Jurnal Pemikiran Sosiologi*, 3(2), 26-39.

- Mubarak, A. R., Syifa, A. M., & Veranda, H. R. M. (2020). Refleksi Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum: Studi Kasus DKI Jakarta. *Jurist-Diction*, 3(1), 37–60. <https://doi.org/10.20473/jd.v3i1.17622>.
- Mukti, A. B., Rosyid, A. N., & Asmoro, E. I. (2020). Model Pentahelix dalam sinergi pariwisata di Indonesia untuk pemberdayaan perekonomian lokal: studi literatur. *Jurnal ilmiah hospitality*, 9(1), 1-8.
- Nonet, P., Selznick, P., & Kagan, R. A. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law*. Routledge.
- Paskarina, C. (2015). *Berebut Kontrol atas Kesejahteraan: Kasus-kasus politisasi demokrasi di tingkat lokal*. Yogyakarta: Polgov.
- Prasetyo, A. G. (2012). Menuju demokrasi rasional: Melacak pemikiran Jürgen Habermas tentang ruang publik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 16(2), 169-185.
- Pontoh, C. Husain. (2013). Hak Atas Kota. *Indoprogress*. <https://indoprogress.com/2013/01/hak-atas-kota-2/> (Diakses pada 22 Juli 2023).
- Purcell, M. (2014). Possible worlds: Henri Lefebvre and the right to the city. *Journal of urban affairs*, 36(1), 141-154.
- Rizki Amanda, K. (2023). *ANALISIS PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020 TENTANG PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS JAMBI).
- Saiful Anwar, et.,al. (2016). *Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi 2014-2016*. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, hlm. 325.
- Sanjaya, D., & Rasji, R. (2021). PENGUJIAN FORMIL UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 91/PUU-XVIII/2020. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2), 3255-3279.
- Supriadi, Y. (2017). Relasi ruang publik dan pers menurut Habermas. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 1(1).
- Tricana, D. W. (2013). Media Massa dan Ruang Publik (Public Sphere), Sebuah Ruang yang Hilang. *ARISTO*, 1(1), 8-13.
- Wicaksono, D. A. (2022). Quo Vadis Pendirian Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Undang-Undang Cipta Kerja Dan Implikasinya Terhadap Kegamangan Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Kewenangan Mengatur. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 11(1), 77-98.
- Wiratraman, H. P. (2022). Menguji Arah Tafsir 'Uji Formal' Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. *Policy Paper: Putusan MK Terkait UU Cipta Kerja, diedit oleh Aqshal Muhammad Arsyah*. Yogyakarta: Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Wijaya, T. (2022). *PEMENUHAN HAK ATAS PERUMAHAN YANG LAYAK BAGI WARGA TERKENA DAMPAK PROYEK PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Kasus Terhadap Pemenuhan Hak Atas Perumahan Yang Layak Bagi Warga Tambakrejo Kota Semarang Yang Terkena Penggusuran Akibat Normalisasi Sungai Banjir Kanal Timur)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).